

Nomor Putusan : PUT-106157.15/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2018
Jenis Pajak : PPh Badan
Tahun Pajak : 2013
Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa ini adalah sebesar Rp5.958.524.893,00 dengan pokok sengketa:

1. Koreksi Positif Penghasilan Jasa dari PT Unilever sebesar		Rp 3.197.046.658,00
2. Koreksi Fiskal Negatif atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		
a. Biaya Penyusutan atas Sistem Implementasi SAP	Rp 2.062.500.000,00	
b. Biaya Amortisasi atas Mold (Cetakan) Milik Pelanggan	Rp 698.978.235,00	
		<u>Rp 2.761.478.235,00</u>
Total Koreksi		Rp 5.958.524.893,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

- a. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan Data Penghasilan Bukti Potong PPh Pasal 23 (Penghasilan Jasa dari PT UI)

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi pemeriksa atas peredaran usaha berdasarkan bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp3.197.046.658,00 dalam surat keberatannya dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas;

bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui:

bahwa pemeriksa melakukan koreksi berdasarkan data agregat dimana berdasarkan data tersebut Pemohon Banding memperoleh penghasilan jasa dan telah dipotong PPh Pasal 23 oleh PT XXX sebesar Rp3.197.046.658,00 dan belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

NPWP	THNPK	NPWP_LAWAN	NAMA_LAWAN	NOMOR	TANGGAL	MASA	NILAI	PAJAKDIPOTONG
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/011727/01/2013	01/10/2013 0:00	1	122,937,263	2,458,745
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/012334/01/2013	1/14/2013 0:00:00	1	2,798,605	55,972
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/013065/01/2013	1/21/2013 0:00:00	1	68,451,639	1,369,033
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/013111/01/2013	1/21/2013 0:00:00	1	73,878,082	1,477,562
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/011349/01/2013	01/07/2013 0:00:00	1	173,252,859	3,465,057
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/011084/01/2013	01/08/2013 0:00:00	1	860,777,547	17,215,551
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/011132/01/2013	01/08/2013 0:00:00	1	27,852,552	557,051
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/011136/01/2013	01/08/2013 0:00:00	1	2,769,615	55,392
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/042260/04/2013	04/12/2013 0:00:00	4	260,933,269	5,218,665
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/042358/04/2013	4/15/2013 0:00:00	4	620,271	12,405
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/040072/04/2013	04/02/2013 0:00:00	4	70,002,021	1,400,040
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/043679/04/2013	4/24/2013 0:00:00	4	109,255,563	2,185,111
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/040215/04/2013	04/03/2013 0:00:00	4	1,402,995	28,060
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/040286/04/2013	04/04/2013 0:00:00	4	180,800,239	3,616,005
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/041079/04/2013	04/08/2013 0:00:00	4	121,258,921	2,425,178
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/050368/05/2013	05/10/2013 0:00:00	5	3,799,162	75,983
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/050873/05/2013	5/15/2013 0:00:00	5	229,953,396	4,599,068
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/050955/05/2013	5/16/2013 0:00:00	5	9,169,701	183,394
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/052175/05/2013	5/23/2013 0:00:00	5	48,002,167	960,043
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/052176/05/2013	5/23/2013 0:00:00	5	7,014,974	140,299
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/064292/06/2013	6/25/2013 0:00:00	6	41,098,214	821,964
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/064555/06/2013	6/27/2013 0:00:00	6	6,121,488	122,430
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/064714/06/2013	6/28/2013 0:00:00	6	47,881,779	957,636
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/074758/07/2013	7/26/2013 0:00:00	7	64,629,088	1,292,582
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/074759/07/2013	7/26/2013 0:00:00	7	731,034	14,621
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/083500/08/2013	8/24/2013 0:00:00	8	19,287,629	385,753
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/094106/09/2013	9/20/2013 0:00:00	9	365,851,939	7,317,039
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/094212/09/2013	9/23/2013 0:00:00	9	72,419,542	1,448,391
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/090622/09/2013	09/04/2013 0:00:00	9	76,567,780	1,531,356
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/021744/02/2013	02/12/2013 0:00:00	2	17,745,443	354,909
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/032171/03/2013	3/18/2013 0:00:00	3	64,218,772	1,284,376
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/030814/03/2013	03/08/2013 0:00:00	3	31,938,104	638,762
14951131	2013	02001701000000000000	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk	H/23/021831/02/2013	2/13/2013 0:00:00	2	13,625,000	272,500
							3,192,046,658	63,940,933

b. Koreksi Fiskal Negatif atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keberatan Nomor 021/FA.SU-KPP.Madya Bekasi/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Th.2013/0515 tanggal 08 Mei 2015, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi tim pemeriksa tanpa mengemukakan alasan dan perhitungan menurut Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-128/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 21 April 2015 diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas biaya penyusutan dikarenakan atas penyusutan aset berupa sistem SAP, sesuai dengan daftar aktiva Pemohon Banding, tahun perolehannya adalah tahun 2008 dan atas aktiva tersebut masuk golongan/kelompok satu sehingga sudah habis manfaatnya pada tahun 2012. Dalam daftar penyusutan sebagai lampiran SPT Tahun 2013 pun nilai buku awal tahun sudah nol. Oleh karena itu untuk tahun pajak 2013 sudah tidak ada biaya penyusutannya;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-128/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 21 April 2015 diketahui bahwa terkait dengan perhitungan koreksi fiskal menurut pemeriksa, Pemohon Banding masih kurang menghitung nilai koreksi seharusnya karena dasar perhitungan biaya penyusutan komersialnya lebih rendah dari seharusnya;

bahwa Pemohon Banding tidak mengemukakan alasan dalam keberatannya dan tidak memberikan perhitungan biaya penyusutan menurut Pemohon Banding, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan yang dikemukakan dengan bukti pendukung maupun dengan perhitungan;

bahwa berdasarkan penelitian dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sesuai dengan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal sebagai Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, diketahui bahwa Tahun Perolehan atas Aktiva berupa Sistem SAP Implementasi adalah Desember 2008 dan Nilai Sisa Buku Awal Tahun adalah Rp0,00 sehingga seharusnya

tidak ada biaya penyusutan yang dibebankan untuk tahun pajak 2013;

2. Menurut Pemohon Banding

a. Penghasilan Jasa dari PT XXX sebesar Rp3.197.046.658,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi penghasilan jasa dari PT XXX sebesar Rp3.197.046.658,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi dengan PT UI, bahwa pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT XXX terhadap Pemohon Banding adalah tidak benar;

Input Awal e-SPT PPh Pasal 23

Nama WP : PT UI
Nama Lawan Transaksi : PT Sw
NPWP Lawan Transaksi : -

(merupakan NPWP Pemohon Banding bukan NPWP PT Sw)

bahwa PT XXX sudah mengakui kesalahan dan mengklarifikasi bahwa saat mengetik/memasukan (input) Data Awal e-SPT PPh Pasal 23, Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") yang seharusnya masuk adalah NPWP PT YYY bukan NPWP Pemohon Banding, namun PT XXX tidak sengaja mengetik/memasukan NPWP Pemohon Banding sehingga pada saat Terbanding melakukan pemeriksaan, yang muncul pada data agregat dan aplikasi portal DJP Kanwil Jawa Barat II adalah NPWP Pemohon Banding;

b. Koreksi Fiskal Negatif atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi fiskal negatif biaya penyusutan sebesar Rp2.761.478.235,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Biaya Penyusutan atas Sistem Implementasi SAP sebesar Rp2.062.500.000,00

bahwa sistem implementasi SAP telah diperoleh Pemohon Banding dengan nilai perolehan sebesar Rp3.600.000.000,00 pada bulan Desember 2008 dan dicatat sebagai aktiva tetap. Atas pencatatan aktiva tetap ini, Pemohon Banding melakukan penyusutan secara komersial selama 8 tahun dan dikategorikan sebagai kelompok 2 untuk keperluan penyusutan secara fiskal;

bahwa namun pemakaian/implementasi sistem SAP dilaksanakan oleh Pemohon Banding sejak tahun 2011 dan atas rekomendasi auditor, sistem implementasi SAP diubah masa manfaatnya menjadi 5 tahun dan dikategorikan sebagai kelompok 1 secara fiskal, sehingga nilai sisa buku secara fiskal seharusnya sudah habis pada akhir tahun 2013;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding membebankan nilai sisa buku secara fiskal sebesar Rp2.062.500.000,00 sepenuhnya pada tahun 2013. Hal tersebut juga dilakukan untuk nilai sisa buku secara komersial. Berikut adalah perincian

perhitungan depresiasi sistem implementasi SAP baik secara fiskal maupun komersial;

	Tahun	Depresiasi Fiskal	Depresiasi Komersial	Selisih
Harga Perolehan		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
Nilai Residu		0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)
Dasar Perhitungan Depresiasi		3.600.000.000,00	3.420.000.000,00	180.000.000,00
Depresiasi	2008	37.500.000,00	35.625.000,00	1.875.000,00
	2009	450.000.000,00	427.500.000,00	22.500.000,00
	2010	450.000.000,00	427.500.000,00	22.500.000,00
	2011	150.000.000,00	684.000.000,00	(534.000.000,00)
	2012	450.000.000,00	684.000.000,00	(234.000.000,00)
	2013	2.062.500.000,00	1.161.375.000,00	901.125.000,00
Total Beban Depresiasi		3.600.000.000,00	3.420.000.000,00	180.000.000,00

bahwa berdasarkan tabel di atas, sistem implementasi SAP dengan perolehan pada tahun 2008 belum sepenuhnya terdepresiasi karena sebelumnya dikategorikan sebagai kelompok 2 dan baru terdepresiasi secara penuh pada tahun 2013 sehingga perhitungan depresiasi yang dilakukan Pemohon Banding sudah tepat;

2) Biaya Amortisasi atas Mold (cetakan) milik pelanggan sebesar Rp698.978.235,00

bahwa *Mold* (cetakan) milik pelanggan merupakan *mold* yang dibeli oleh Pemohon Banding atas dasar permintaan dari pelanggan dimana pada dasarnya *mold* tersebut adalah milik pelanggan. *Mold* dibiayai terlebih dahulu oleh Pemohon Banding dan diamortisasikan sesuai dengan masa manfaat barang yang diproduksi dan dibebankan ke harga jual. Sehingga *mold* milik pelanggan tidak masuk ke dalam *list* aktiva tetap Pemohon Banding secara fiskal dan biaya amortisasi *mold* tersebut dikategorikan sebagai harga pokok penjualan ke pelanggan;

bahwa karena amortisasi atas *mold* tersebut sudah termasuk ke dalam harga jual (peredaran usaha) maka biaya atas *mold* tersebut juga diperhitungkan ke dalam harga pokok penjualan;

PENDAPAT MAJELIS;

1. Koreksi Penghasilan Jasa dari PT. UI sebesar Rp3.197.046.658,00

bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 55/PJ/2009 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan data agregat dimana berdasarkan data tersebut Pemohon Banding memperoleh penghasilan jasa dan telah dipotong PPh Pasal 23 dengan bukti potong sebanyak 33 (tiga puluh tiga) oleh PT. UI sebesar Rp3.197.046.658,00 dan belum dilaporkan Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan hasil penelitian Aplikasi Portal DJP Kanwil DJP Jawa Barat II pada penyandingan Bukti Potong PPh Pasal 23, diketahui terdapat 33 bukti potong yang diterbitkan oleh PT. UI pada Tahun 2013 atas nama PT. SU sebagai Pemohon Banding dengan jumlah Rp3.197.046.658,00;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa *yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:*

- a. *Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*

bahwa Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi dengan PT. UI, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. UI terhadap Pemohon Banding adalah tidak benar;

bahwa PT. UI sudah mengakui adanya kesalahan dan mengklarifikasi pada saat mengetik/memasukkan (input) DATA AWAL e-SPT PPh Pasal 23 Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") yang seharusnya masuk adalah NPWP PT YYY - bukan NPWP Pemohon Banding (PT. SU) -, sehingga pada waktu Terbanding melakukan pemeriksaan, yang muncul pada Data Agregat dan aplikasi portal DJP Kanwil Jawa Barat II adalah NPWP PT. SU;

bahwa atas kesalahan tersebut PT. UI telah melakukan Pembetulan SPT atas bukti potong PPh Pasal 23 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bukti potong pada tanggal 18 Mei 2016:

Input Awal e-SPT PPh Pasal 23 (Pembetulan I)

Nama WP : PT XXX

Nama Lawan Transaksi : PT YYY

NPWP KLawan Transaksi : -

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan Surat Klarifikasi dari PT. UI dengan Nomor 043/ULI/Tax/05/15 tanggal 15 Mei 2016 dan 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti potong PPh Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp3.197.046.658,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dokumen-dokumen serta penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan Permohonan Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas Peenghasilan Jasa dari PT. UI sebesar Rp3.197.046.658,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Fiskal Negatif atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp2.761.478.235,00

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 11, Pasal 11A;

bahwa Koreksi Fiskal Negatif terdiri dari:

- a. Biaya Penyusutan atas sistem Implementasi SAP Rp2.062.500.000,00
 - b. Biaya Amortisasi atas *Mold* (cetakan) milik pelanggan Rp 698.978.235,00
- a. Biaya Penyusutan atas sistem Implementasi SAP sebesar Rp2.062.500.000,00

bahwa Pemohon Banding dan PT. Dp Tbk membuat perjanjian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 untuk mengadakan implementasi sistem SAP pada perusahaan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan perjanjian a quo pada Pasal IV Jangka Waktu dinyatakan:

- 1) Proyek dalam perjanjian ini akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2009;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan proyek ini adalah 6 (enam) bulan, yang berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2009;

bahwa berdasarkan Pasal IV Pembayaran dinyatakan:

- 1) Total Biaya proyek dalam Perjanjian ini adalah Rp3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- 2) Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dengan sistem pembayaran *Pay in Advance* (Pembayaran dimuka), yang harus dilunasi maksimal 15 (lima belas) hari sebelum proyekm dimulai;

bahwa Pemohon Banding mengelompokkan Sistem Implementasi SAP yang telah diperoleh dengan Pembayaran pada bulan Desember 2008 dan dicatat sebagai aktivas tetap dan dikategorikan sebagai kelompok 2 dan melakukan penyusutan secara komersial selama 8 tahun;

bahwa berdasarkan saran dari Auditor Sistem Implementasi SAP diubah masa manfaatnya menjadi 5 tahun dan dikategorikan sebagai kelompok 1, secara fiskal sehingga nilai sisa buku secara fiskal seharusnya sudah habis pada akhir 2013, sehingga Pemohon Banding melakukan Penyusutan sebagai berikut:

	Tahun	Depresiasi Fiskal	Depresiasi Komersial	Selisih
Harga Perolehan		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
Nilai Residu		0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)
Dasar Perhitungan Depresiasi		3.600.000.000,00	3.420.000.000,00	180.000.000,00
Depresiasi	2008	37.500.000,00	35.625.000,00	1.875.000,00
	2009	450.000.000,00	427.500.000,00	22.500.000,00
	2010	450.000.000,00	427.500.000,00	22.500.000,00
	2011	150.000.000,00	684.000.000,00	(534.000.000,00)
	2012	450.000.000,00	684.000.000,00	(234.000.000,00)
	2013	2.062.500.000,00	1.161.375.000,00	901.125.000,00
Total Beban Depresiasi		3.600.000.000,00	3.420.000.000,00	180.000.000,00

bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon Banding melakukan penyusutan atas sistem implementasi SAP pada Tahun 2013 sebesar Rp2.062.500.000,00;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding pada sidang tanggal 4 Mei 2017, sistem Implementasi SAP merupakan barang berwujud karena sistem tersebut berada dan menyatu dengan server computer;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, pada Lampiran I, untuk semua jenis Usaha komputer, printer, scanner dan sejenis termasuk dalam Kelompok I;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 11 ayat (6) antara lain menyatakan untuk menghitung penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 25 %;

bahwa menurut keterangan Pemohon Banding dalam persidangan, nilai perolehan Sistem Implementasi SAP adalah sebesar Rp3.600.000.000,00 diperoleh dan dicatat dalam pembukuan sebagai aktiva tetap pada bulan Desember 2008, dan Pemohon Banding berdasarkan daftar penyusutan yang disampaikan telah melakukan penyusutan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau selama 6 tahun;

bahwa berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan harta berwujud bukan bangunan yang masuk dalam kelompok 1 (satu) masa manfaatnya selama 4 tahun, dengan demikian, hanya dapat disusutkan selama 4 tahun, Pemohon Banding melakukan penyusutan selama 6 tahun berarti tidak sesuai dengan ketentuan, dengan demikian pada tahun buku 2013 seharusnya sudah tidak ada lagi penyusutan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dokumen-dokumen serta penjelasan-penjelasan yang disampaikan Terbanding maupun Pemohon Banding dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyusutan tahun 2013 sebesar Rp.2.062.500.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan tetap dipertahankan;

- b. Biaya Amortisasi atas *Mold* (cetakan) milik pelanggan sebesar Rp698.978.235,00

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11A Undang-Undang PPh, pada dasarnya adalah amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang memperoleh masa manfaat lebih dari satu tahun yang dibayarkan atau dikeluarkan sendiri oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pengeluaran untuk *Mold* (cetakan) yang merupakan barang milik pelanggan yang proses pembayarannya ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon Banding, sudah dibebankan (diamortisasi) sebagai harga pokok penjualan dalam produk yang dijual kepada pelanggan;

bahwa menurut Pemohon Banding *Mold* (cetakan) merupakan milik pelanggan yang dibeli berdasarkan permintaan dari pelanggan, dan *mold* (cetakan) tersebut tidak masuk ke dalam list aktiva tetap Pemohon Banding, *Mold* terlebih dahulu dibiayai Pemohon Banding, dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaat barang yang diproduksi dan dibebankan pada harga jual;

bahwa untuk mendukung permohonan dan bukti-bukti Pemohon Banding melampirkan:

- 1) List amortisasi Mould yang dikenakan koreksi fiskal;
- 2) Form Permintaan Mould dan perjanjian kerjasama dengan PT. MM untuk mould botol mitu 50 MI HDPE;
- 3) Form Permintaan Mould dan Perjanjian Kerjasama dengan PT. BP untuk mould Baby powder Care 150 Gr
- 4) Form Mould dan conformation Order dengan PT. YIJG untuk mould base dan cap Yupu Bean;
- 5) Form Permintaan Mould dan Quotation dengan PT. BFF untuk mould Gelas A&W;
- 6) Form Permintaan dan Quotation dengan PT. GS untuk Mould Scoop Glaxo 5 MI;
- 7) Form Permintaan Mould dan Quotation dengan PT. SMG untuk mould Cap Suzuki dan Mould Botol Suzuki;
- 8) Sales Quotation/confirmation & Approval Design Mould by customer dengan PT. BKP untuk Lunch Box kotak 250 Gr;
- 9) Sales Quotation dengan PT. Dp untuk Botol Nutrive 80 MI;
- 10) Sales Quotation dengan PT. BKP untuk Pot dan Cap Shinzui;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti atau form yang disampaikan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa form tersebut memuat spesifikasi dari barang yang akan dibuat oleh Pemohon Banding atas permintaan dari para customer dan dibiayai oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. MM bahwa mould tersebut menjadi milik pelanggan dan pembiayaannya diperhitungkan dengan produk yang dipesan masing-masing pelanggan dan pembiayaannya sudah masuk dalam perhitungan Cost Of Good Sales dan dengan perusahaan lainnya tidak ada perjanjian;

bahwa menurut Majelis, oleh karena barangnya milik pelanggan dan dalam pembuatannya sudah dibebankan dalam biaya, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung permohonan Pemohon Banding, dan koreksi Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan, dengan demikian koreksi Amortisasi atas Mould milik pelanggan sebesar Rp698.978.235,00 tetap dipertahankan;

Menimbang:

bahwa oleh karena itu koreksi nilai Objek Pajak menurut Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 versi Keputusan Terbanding atas banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan	Nilai Sengketa	Tidak Dipertahankan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis	Nilai Objek Pajak versi Majelis
1	Penghasilan Jasa dari PT Unilever	3.197.046.658,00	3.197.046.658,00	0,00	0,00
2	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap				
	a. Biaya Penyusutan atas Sistem Implementasi SAP	2.062.500.000,00	0,00	2.062.500.000,00	2.062.500.000,00
	b. Biaya Amortisasi atas Mold (Cetakan) Milik Pelanggan	698.978.235,00 2.761.478.235,00	0,00 0,00	698.978.235,00 2.761.478.235,00	698.978.235,00 2.761.478.235,00
	TOTAL KOREKSI	5.958.524.893,00	3.197.046.658,00	2.761.478.235,00	2.761.478.235,00

Menimbang :

bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Memperhatikan:

Surat Banding, Surat Penjelasan Pengganti Surat Uraian Banding, penjelasan lisan/tertulis para pihak yang bersengketa;

Menimbang:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, penghitungan Pajak Penghasilan yang lebih dibayar Tahun Pajak 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan versi Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Versi Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5	6
Penghasilan Bruto	227.356.721.460,00	224.159.674.802,00	3.197.046.658,00	3.197.046.658,00	224.159.674.802,00
Harga Pokok Penjualan	166.327.335.939,00	166.327.335.939,00	0,00	0,00	166.327.335.939,00
Laba Bruto	61.029.385.521,00	57.832.338.863,00	3.197.046.658,00	3.197.046.658,00	57.832.338.863,00
Biaya usaha	20.175.271.240,00	20.175.271.240,00	0,00	0,00	20.175.271.240,00
Penghasilan Neto dalam negeri	40.854.114.281,00	37.657.067.623,00	3.197.046.658,00	3.197.046.658,00	37.657.067.623,00
Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	(12.104.763.232,00)	(12.104.763.232,00)	0,00	0,00	(12.104.763.232,00)
Penyesuaian Fiskal:					
a. Penyesuaian fiskal positif	2.915.645.005,00	2.915.645.005,00	0,00	0,00	2.915.645.005,00
b. Penyesuaian fiskal negatif	1.158.787.432,00	3.920.265.667,00	(2.761.478.235,00)	0,00	1.158.787.432,00
c. Jumlah Penyesuaian Fiskal	1.756.857.573,00	(1.004.620.662,00)	2.761.478.235,00	0,00	1.756.857.573,00
Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto	30.506.208.622,00	24.547.683.729,00	5.958.524.893,00	3.197.046.658,00	27.309.161.964,00
Penghasilan Kena Pajak	30.506.208.622,00	24.547.683.729,00	5.958.524.893,00	3.197.046.658,00	27.309.161.964,00
PPh Terutang	7.626.552.000,00	6.136.920.932,00	1.489.631.068,00	799.261.664,00	6.827.290.336,00
Kredit Pajak	11.227.980.091,00	11.227.980.091,00	0,00	0,00	11.227.980.091,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	(3.601.428.091,00)	(5.091.059.159,00)	1.489.631.068,00	799.261.664,00	(4.400.689.755,00)

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00136/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00037/406/13/431/15 tanggal 24 April 2015, atas nama PT SU, NPWP dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan (Rugi) Neto	Rp	27.309.161.964,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	27.309.161.964,00
PPh Terutang	Rp	6.827.290.336,00
Kredit Pajak	Rp	11.227.980.091,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	(Rp)	<u>4.400.689.755,00</u>

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Hakim Majelis XVIIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Drs. Krosbin Siahaan M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Alwi, S.E., Ak. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIIB Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

